



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
SISA LEBIH PERHITUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Unit Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah UPK Kota Pontianak.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
9. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah Silpa BLUD yang merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman dalam Pengelolaan dan Silpa BLUD pada UPTD dan UPK di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mencegah penggunaan Silpa yang dimiliki BLUD UPTD dan UPK di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang tidak sesuai dengan pos-pos belanja dan peraturan perundang-undangan;
- b. mencegah kelebihan realisasi belanja terhadap pagu yang tercantum dalam RBABLUD UPTD dan UPK di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak; dan
- c. mengoptimalkan penggunaan Silpa yang dimiliki BLUD UPTD dan UPK di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pendapatan atau penerimaan BLUD;
- b. pemanfaatan Silpa BLUD;
- c. penganggaran Silpa BLUD;
- d. penatausahaan Silpa BLUD;
- e. pertanggungjawaban Silpa BLUD;
- f. ketentuan peralihan; dan
- g. ketentuan penutup.

## BAB III PENDAPATAN ATAU PENERIMAAN BLUD Pasal 5

- (1) Sumber Pendapatan atau Penerimaan BLUD pada UPTD dan UPK di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak terdiri dari:
  - a. pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi dari badan penyelenggaran jaminan sosial kesehatan;
  - b. pendapatan dana retribusi jasa umum dari pasien yang bukan penduduk Kota Pontianak atau tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pontianak;
  - c. pendapatan dana yang berasal dari kerja sama operasional dengan pihak Pendidikan Kesehatan; dan
  - d. lain-lain Pendapatan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pagu atau Nilai Pendapatan BLUD selanjutnya akan menjadi pagu Belanja BLUD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni setiap tahunnya, dan/atau ditambah Silpa tahun sebelumnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan dan Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 6

Belanja atau Pengeluaran BLUD pada UPTD dan UPK diLingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak digunakan untuk pembiayaan:

- a. pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan yang dimanfaatkan atau digunakan untuk:
  1. 60 % (enam puluh persen) biaya jasa pelayanan; dan
  2. 40 % (empat puluh persen) biaya operasional.
- b. pendapatan dana retribusi jasa umum dari pasien yang bukan penduduk Kota Pontianak, atau tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pontianak dimanfaatkan atau digunakan untuk:
  1. 40 % (empat puluh persen) biaya jasa pelayanan; dan
  2. 60 % (enam puluh persen) biaya operasional.
- c. pendapatan dana yang berasal dari kerjasama operasional dengan pihak pendidikan kesehatan dimanfaatkan atau digunakan untuk:
  1. 40 % (empat puluh persen) biaya jasa pelayanan; dan
  2. 60 % (enam puluh persen) biaya operasional.
- d. pendapatan dana dari kerjasama adalah pendapatan dari pihak ke tiga yang dimanfaatkan atau digunakan sesuai dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

## BAB IV

### PEMANFAATAN SILPA BLUD

## Pasal 7

- (1) UPTD dan UPK BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dapat menggunakan Silpa sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas.
- (2) Pemanfaatan Silpa UPTD dan UPK BLUD diLingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan pertimbangan posisi likuiditas UPTD dan UPK.
- (3) Pemanfaatan Silpa UPTD dan UPK BLUD diLingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak diutamakan untuk membayar tagihan atau melunasi hutang jasa pelayanan dan hutang operasional tahun sebelumnya.
- (4) Pemanfaatan Biaya Operasional dari Silpa UPTD dan UPKBLUD diLingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak diutamakan untuk membeli obat obatan dan bahan pakai habis medis.
- (5) Pemanfaatan Silpa UPTD dan UPK BLUDdiLingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak diperhitungkan atau dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.
- (6) Dana Silpa UPTD dan UPK BLUD diLingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dapat digunakan dari awal tahun anggaran dengan kewajiban UPTD dan UPK harus memperhitungkan dan/atau menganggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

BAB V  
PENGANGGARAN SILPA BLUD  
Pasal 8

- (1) Penganggaran untuk pemanfaatan Silpa UPTD dan UPK di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dilakukan mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.
- (2) Penganggaran untuk belanja Jasa Pelayanan dengan memperhitungkan hutang jasa pelayanan yang belum dibayarkan.
- (3) Penganggaran untuk belanja Operasional dengan memperhitungkan hutang operasional yang belum dibayarkan.
- (4) Penganggaran untuk belanja Operasional setelah dikurangi dengan hutang diutamakan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan bahan pakai habis medis.
- (5) Penganggaran untuk pemanfaatan Silpa UPTD dan UPK di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak disampaikan dalam RBA Perubahan tahun berikutnya.

BAB VI  
PENATAUSAHAAN SILPA BLUD  
Pasal 9

- (1) Mekanisme Penatausahaan Silpa pada UPTD dan UPK BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak mengikuti mekanisme Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Silpa tahun sebelumnya harus sudah diterima dalam Kas BLUD (Bendahara Pemerimaan) pada awal tahun berikutnya.
- (3) Penarikan Silpa dengan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar baik Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang maupun Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (4) Penggunaan dana Silpa dapat dilakukan apabila Realisasi Kas BLUD belum sesuai pagu anggaran dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD.
- (5) Penggunaan dana Silpa dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dan jenis belanja dalam RBA BLUD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni).

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN SILPA BLUD  
Pasal 10

- (1) Mekanisme Pertanggungjawaban Silpa pada UPTD dan UPK BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak mengikuti mekanisme Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Pertanggungjawaban (Surat Pertanggung Jawaban/SPJ) dana Silpa dapat dilakukan selama tidak melebihi pagu dalam RBA BLUD sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (3) Pertanggungjawaban (Surat Pertanggung Jawaban/SPJ) dana Silpa dapat dilakukan sampai dengan tahun anggaran berkenaan berakhir.

- (4) Terhadap Silpa tahun berkenaan akan diperhitungkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11

Pemanfaatan Silpa yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sepanjang tidak melebihi pagu dalam RBA BLUD serta menyesuaikan dengan realisasi pendapatan BLUD.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZETMAWATI, SH, MH.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP.19620811 198607 2 002